

BAB I

PENDAHULUAN

Pengangkutan bahan bakar dengan kereta api sudah ada sejak zaman Belanda sampai sekarang. Di zaman sekarang ini pengangkutan dengan menggunakan kereta api masih banyak diminati terutama pengangkutan bahan bakar minyak. Minat masyarakat dalam memilih biro jasa ini dikarenakan biaya ringan atau bisa dijangkau oleh masyarakat, baik kalangan atas maupun bawah. Pengangkutan bahan bakar, barang atau orang dengan menggunakan kereta api hampir sama dengan pengiriman barang lainnya, baik menggunakan kapal laut atau pesawat terbang, cuma perbedaannya di dalam perjanjiannya saja.

Masyarakat sebagai pengguna biro jasa pengangkutan tersebut, khususnya pengangkutan kereta api harus memenuhi persyaratan dalam pengiriman bahan bakar sebelum bahan bakar tersebut dikirim ke tempat tujuan. Setelah ada kesepakatan kedua belah pihak maka pihak pengangkutan bahan bakar bisa menjalankan tugasnya. Adanya kesepakatan, maka kedua belah pihak harus dapat menjalankan kewajibannya masing-masing. Pihak pengguna biro jasa harus setuju dengan perjanjian dari pihak pengangkutan kereta api tersebut dan telah membayar uang ke pihak kereta api sesuai dengan besarnya biaya bahan bakar yang akan diangkut, dan pihak kereta api harus mengirim bahan bakar tersebut sesuai dengan alamat tujuan dan menjaga bahan bakar tersebut sampai ke tempat tujuan dengan selamat, tanpa ada

kerusakan atau cacat. Berdasarkan perjanjian kedua belah pihak maka memenuhi kewajiban dan haknya. Kewajiban pihak kereta api adalah mengirim bahan bakar dengan alamat tujuan dan menjaga bahan bakar sampai ke tempat dengan selamat. Haknya adalah menerima pembayaran dari pihak pengguna jasa. Kewajiban pengguna jasa adalah menyepakati kesepakatan yang telah ditentukan oleh pihak kereta api dan membayar besarnya biaya pengangkutan, dan haknya mendapatkan perlindungan dari pihak kereta api atas bahan bakar yang akan dikirim sampai ke tempat tujuan dengan selamat.

Tidak semua pengangkutan bahan bakar yang dilakukan oleh biro jasa pengangkutan berjalan mulus atau lancar, salah satu penyebabnya adalah adanya wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya, karena kesalahannya dan ia telah ditegur, sehingga pengguna jasa meminta ganti rugi ke pihak biro jasa tersebut.

Adanya kebebasan dalam memilih biro jasa dalam pengangkutan bahan bakar, dapat mengakibatkan kedudukan pihak pengguna jasa dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang, sehingga pihak biro jasa dapat menentukan persyaratan tertentu tanpa persetujuan dari pihak pengguna jasa.

Tidak adanya hubungan hukum yang seimbang antara pelaku usaha dengan pihak pengguna jasa, sebagai mana yang seharusnya, sesuai dengan apa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) akan sulit dicapai sesuai dengan yang diharapkan, karena tingkat kesadaran pengguna jasa akan haknya yang

rendah, kurangnya pengetahuan, kesadaran dan rendahnya pendidikan pengguna jasa menjadi faktor utama adanya ketidak seimbangan.

Pada pelaksanaan pengangkutan transaksi dilakukan biasanya kepada pengguna jasa akan diberikan suatu formulir yang isinya sudah ditentukan oleh PT. Kereta Api dan pengguna jasa memutuskan untuk menerimanya atau tidak menerimanya. Pihak kereta api memberikan formulir kepada pengguna jasa dan pengguna jasa tidak mempunyai pilihan lain. Pengguna jasa hanya bisa menerima alternatif pertama yaitu, menerima dan menyetujui isi formulir tersebut. Isi perjanjian di dalam formulir ditentukan salah satu pihak saja, yakni PT. Kereta Api, maka perjanjian ini termasuk perjanjian standar.

Perjanjian standar adalah perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya lebih kuat;
2. Masyarakat atau debitur sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
3. Terkadang oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuk tertentu atau tertulis;
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.¹

Perjanjian standar tidak memenuhi unsur yang dikehendaki oleh Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Pada suatu perjanjian berisi suatu persetujuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Untuk perjanjian pengangkutan

¹ Mariam Darus Badruzaman, 1981, *Perjanjian Baku (Standar) Pembangunan di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 96.

bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar khusus (BBK) ini, perjanjian antara PT. Kereta Api (Persero) sebagai penyedia jasa angkutan kereta api untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar khusus (BBK) sampai ditempat tujuan yang dikehendaki oleh PT. Satria Saka Pratama Cabang Yogyakarta selaku penyewa jasa angkutan kereta api.

Jika dilihat berdasarkan isi perjanjian maka perjanjian pelayanan jasa pengangkutan bahan bakar, merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat konsensual dan timbal balik, maksudnya perjanjian tersebut akan mempunyai kekuatan mengikat setelah diantara para pihak mencapai kata sepakat.

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.² Pelaksanaannya, suatu perjanjian terkadang tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh terkadang suatu kesengajaan atau kelalaian para pihak. Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan apa yang telah disepakati, maka pihak tersebut dinyatakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi atau kelalaian atau kealpaan seorang debitur dapat berupa empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

² Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 227.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berhutang maka si berhutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, diancam beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan risiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.³

Karena debitur wanprestasi atau lalai dalam hal keterlambatan pengiriman bahan bakar minyak ke tempat tujuan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak maka wanprestasi atau kelalaian mempunyai akibat-akibat hukum yang begitu penting. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi atau lalai, maka debitur wajib mengganti kerugian yang telah dia lakukan ke kreditur. Maka berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian hukum yang berjudul : **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK ANTARA PT. KERETA API (PERSERO) DENGAN PT. Satria Saka Pratama CABANG YOGYAKARTA.**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan permasalahannya adalah bagaimanakah penyelesaian hukum yang ditempuh oleh PT. Kereta Api (Persero) dalam hal terjadi wanprestasi akibat

³ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm. 45.

keterlambatan dalam hal pengangkutan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh PT. Satria Saka Pratama Cabang Yogyakarta?

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas ada dua tujuan penelitian yang terdiri dari :

1. Tujuan obyektif, yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum yang ditempuh PT. Kereta Api (Persero) terhadap PT. Satria Saka Pratama Cabang Yogyakarta dalam hal terjadi wanprestasi dalam hal keterlambatan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar khusus (BBM).
2. Tujuan subyektif, yaitu untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti guna menyelesaikan tugas akhir skripsi pada Fakultas Hukum dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.